



KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMPANO
NOMOR : 26 TAHUN 2026

TENTANG
**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) SAMPANO KECAMATAN LOMPONG SELATAN
KABUPATEN LUWU**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu rrembentuk Sturktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sampano

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tabun2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputuean Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nemer : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan TuberKulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan nama-nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa siaga aktif TBC Desa Sampano

KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC

1. Melakukan Pendataan terhadap masayarat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan rnelaporkan ke Desa dan Puskesmas
4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. **Memberikan penyuluhan** kepada Pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini
dibebankan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2026
KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Sampano
Pada Tanggal : 5 Januari 2026
Kepala Desa Sampano




SAHIR, S. Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Larompong Selatan
3. Kepala UPT. Puskesmas Larompong Selatan
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Sampano

Nomor : 26 Tahun 2026

Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Lurah Siaga Aktif Tuberkuloais

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Larompong Selatan
2. Kapolsek Larompong / Larompong Selatan
3. Danramil Larompong / Larompong Selatan
4. Kepala Puskesmas Larompong Selatan

Ketua : SAHIR, S.Pd

Wakil Ketua : AMIRUDDIN, BA

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Jemmi Minarni, S.Pd
 - Arinda Suci Ramadani
 - Haslinda
 - Bunga Rajeng
 - Risdayani
 - Ridayani
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - M. Suryawan
 - H. Saifuddin
 - Alimus
 - Bahtiar S
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Firmayani, A.Md.Kep
 - Neli R
 - Maryam, A.Md.Keb
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Safril, ST
 - Kahar Arkam, S.IP
 - Haerul Aswar

Ditetapkan Di : Sampano
Pada Tanggal : 5 Januari 2026

Kepala Desa Sampano



H. Kartiani